

**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2013  
(Studi di Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)**

***A Participation Of Society In Village Plan Conferences In 2013  
(A Study At Koncer Darul Aman Village Tenggarang Subdistrict Bondowoso Regency)***

Masruhen, Inti Wasiati, Suji,  
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37 , Jember 68121 E-mail: Masruhen\_dimasruhen@yahoo.com

***Abstract***

*Village development planning consultation is an annual consultation forum held in a participatory manner by village stakeholders to set an agreement on a plan of activities for the next village budget year. Village development planning consultation is carried out from the preparation stage to the implementation stage. This study aimed to describe the community participation in village development planning consultation based on the analysis of the participation ladder. The research used descriptive design with qualitative approach. Data were collected by observation, interview and documentation. Examination of data validity used triangulation technique. Data were analyzed using interactive model analysis of Milles and Huberman. The results showed that community participation in the preparation of village development planning consultation indicated the degree of non-participation ladder. It can be proved by the lack of information in the preparation of village development planning consultation. At the stage of implementation of village development planning consultation, community participation showed the degree of ladder representing participation. This can be seen through the information and consultation within the village development planning forum.*

***Keywords: community participation, village development planning consultation, participation ladder***

## PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi, maka terjadi perubahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semula dikelola secara terpusat, kini diserahkan kepada satuan pemerintahan yang ada di daerah. Selain itu, dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi maka memberi peluang bagi penyelenggara pemerintahan, untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis baik ditingkat daerah, maupun ditingkat pemerintahan desa. Selanjutnya, dalam melaksanakan urusan pemerintahannya tersebut, pemerintahan di daerah memiliki kewenangan secara mandiri berdasarkan hak otonomi yang dimilikinya. Kebijakan otonomi pemerintahan daerah tertuang didalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004.

Seiring dengan perkembangannya, pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini merupakan pembangunan yang didasarkan pada situasi serta kondisi masyarakat ditingkat bawah, atau dengan kata lain melalui mekanisme *bottom-up*. Pembangunan yang dilaksanakan secara terpusat, digantikan dengan pembangunan yang berakar dari bawah tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya sebagai sasaran

pembangunan, akan tetapi merupakan pelaku utama dalam kegiatan pembangunan, baik dalam menetapkan perencanaan serta sampai pengawasannya. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah hendaknya lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, terlebih pada tahap perencanaannya. Perencanaan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menentukan hasil pembangunan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan dalam pemerintahan tingkat daerah atau desa dilaksanakan dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang). Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan guna untuk menetapkan rencana pembangunan beserta penganggarannya secara partisipatif. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Kemudian dalam teknik pelaksanaannya, berpedoman kepada surat edaran bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan.

Berdasarkan observasi awal terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa,

dapat diketahui dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, masih minimnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Padahal semestinya musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif yang dapat diikuti oleh pihak berkepentingan desa dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan desa. Namun dalam kenyataannya musyawarah perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya dapat diikuti oleh pihak berkepentingan (*Stakeholders*) desa. Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman sebagai berikut.

Tabel 1.1 daftar hadir musrembang desa tahun 2013 desa Koncer Darul Aman.

No	Peserta Musrenbang	JumlahPeserta
1	Kades dan Perangkat Desa	5
2	Kepala Dusun	3
3	RT dan RW	5
4	BPD	3
5	LPMD	0
6	Tim Penggerak PKK	6
7	Pihak Kesehatan Desa	3
8	Tim PNPM	2
9	Kelompok Pemuda	0
10	Pihak Pendidikan	0
11	Pihak Kecamatan	0
12	Organisasi Kemasyarakatan Desa	0

Sumber: arsip musrenbang desa Koncer Darul Aman

Minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

tersebut, tentunya dapat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Serta disisi lain dapat melemahkan kontrol masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso**”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Sementara tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Otonomi Daerah

Widjaja (2007:17) menyatakan, "Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat". Selain itu menurut Bratakusumah dan Solihin (2002:2), "Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan pola dan keanekaragaman daerah".

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Melalui otonomi daerah, diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang dapat dikelola dengan lebih mengedepankan peran sertamasyarakat baik dalam pemerintahan daerah ataupun dalam pemerintahan tingkat desa.

## Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan merupakan proses atau kegiatan untuk mengontrol atas pihak lain yang dilaksanakan oleh pejabat yang dibebani dengan tugas untuk memerintah. Keberadaan pemerintahan sangatlah penting dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Pemerintahan dalam suatu negara tentunya memiliki fungsi. Rasyid (dalam Labolo, 2006:22) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan publik (*publik service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan. Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Adapun pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintahan tingkat pusat, daerah dan pemerintahan desa.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah yang berada di wilayah kabupaten/kota. Desa sebagai suatu pemerintahan merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakatnya. Keberadaan pemerintahan desa itu sendiri, diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Serta dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pemerintahan desa diharapkan dapat melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga dengan

demikian dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

### **Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pembangunan. Huraerah (2011:79) menyatakan, perencanaan pembangunan kerap ditengarai sebagai titik signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Karena perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan unsur-unsur penting didalamnya. Kartasmita (1997:49) mengemukakan, perencanaan pembangunan harus memiliki mengetahui serta memperhitungkan unsur pokok dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan diperlukan unsur-unsur penting didalamnya termasuk keterlibatan masyarakat. Karena didalam kegiatan perencanaan ada tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu, perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang

dihadapi didalam pembangunan. Untuk itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat terlibat didalamnya, sehingga perencanaan yang dilaksanakan merupakan perencanaan yang berdasarkan peran serta/partisipasi masyarakat, atau dengan kata lain merupakan perencanaan partisipatif.

Santoso dan Gianawati (2005:21) menyatakan, perencanaan partisipatif secara umum adalah suatu kegiatan perencanaan yang melibatkan stakeholder untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan ikut menikmati hasil dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Selain itu, menurut Abe (2001:114) bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat. Jadi perencanaan partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat didalam perencanaan pembangunan.

### **Konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan kegiatan dalam rangka untuk merumuskan perencanaan didalam pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 menyebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya (Musrembang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 tahun dan 1 tahunan.

Pada dasarnya musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan desa. Jadi inti dari musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah keterlibatan masyarakat atau pihak berkepentingan (*Stakeholders*) di dalam pembangunan desa.

Berdasarkan petunjuk teknik pelaksanaannya, musyawarah perencanaan pembangunan desa berpedoman kepada surat edaran bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ perihal petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selain itu, dalam surat edaran bersama tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan desa meliputi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

### **Konsep Partisipasi Masyarakat**

Santoso dan Gianawati (2005:19) menyatakan, partisipasi adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam ikut menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya, partisipasi bukan merupakan keistimewaan yang diberikan oleh

pemerintah melainkan suatu peran yang wajib yang harus dipenuhi dalam kehidupan bernegara serta partisipasi adalah alat untuk mewujudkan pengaruh dari individu/kelompok yang selama ini tidak dianggap atau diperhitungkan dalam perumusan serta penetapan kebijakan publik. Selain itu, Santoso dan Gianawati (2005:19), mengemukakan bahwa didalam kegiatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat akan membawa manfaat, yaitu:

- a. Efisien, karena sumberdaya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan serta pelibatan masyarakat sejak awal membantu perencanaan yang disusun tepat sasaran;
- b. Efektif, karena masyarakat lokal lebih memahami kondisi, potensi dan permasalahannya, serta kebutuhannya lebih teridentifikasi;
- c. Menjamin kemitraan, karena akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku pembangunan, sehingga dialog dan konsensus akan terwujud untuk meraih tujuan yang disepakati bersama;
- d. Memberdayakan kapasiatas, terjalin lewat upaya negosiasi (dialog) dan pengelolaan pembangunan;
- e. Memperluas ruang lingkup, karena masyarakat akan memahami tanggung jawabnya dan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan;
- f. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, karena akan meningkatkan ketepatan dalam

- mengidentifikasi kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan;
- g. Berkelanjutan, karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil pembangunan;
- h. Memberdayakan kelompok marjinal, karena mereka memiliki kesempatan untuk dapat mengambil peran dalam menentukan kegiatan pembangunan yang tepat untuk mereka;
- i. Meningkatkan akuntabilitas, karena jika dilakukan secara sungguh-sungguh akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (akuntabilitas) terhadap pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah beragam. Muluk (2007:56-60) menyatakan, “pada dasarnya partisipasi tidak berlaku seragam diberbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bersifat partisipatif, terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktik partisipasi. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan kadar partisipasi masyarakat, salah satunya yang diperkenalkan oleh Arnstein dengan model tangga partisipasi (*ladder of participation*). Terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lagi kedalam anak tangga partisipasi, yaitu: a) derajat yang terendah adalah nonpartisipasi; b) yang kedua derajat menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*); c) derajat yang tertinggi adalah kedelai warga.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar dan bukan data angka yang dihasilkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Dalam melaksanakan penelitian, penetapan fokus sangat diperlukan karena dengan menetapkan fokus penelitiannya, peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melaksanakan penelitian serta memperoleh data sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Serta waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini selama dua bulan (dari bulan Desember 2013-Februari 2014).

Dalam melaksanakan pengumpulan data seorang peneliti dapat menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan datanya. Adapun berbagai macam metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/

gabungan (Sugiyono, 2008:225). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara dengan bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis sebelumnya. Akan tetapi, menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan, yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013, di desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya dalam melakukan analisis data ada tahapan yang perlu dilaksanakan. Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2008:246) yaitu reduksi data (*Data reduction*), penyajian data (*Data display*), kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dijelaskan sebagai berikut.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa berdasarkan mekanismenya dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam mendeskripsikan partisipasi masyarakat, dimulai dari tahap persiapan kemudian pada tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah tahapan

yang berisi, yaitu: a) Kepala desa menetapkan tim fasilitator musrebang desa yang terdiri dari badan permusyawaratan desa (BPD) dan aparat pemerintah lainnya; b) Masyarakat ditingkat dusun/Rukun Warga (RW)/kelompok serta kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dll. Melaksanakan musyawarah, adapun keluaran dari musyawarah tersebut untuk menentukan daftar permasalahan, kebutuhan dan penggalian gagasan untuk diajukan kedalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa; c) menetapkan wakil atau delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa serta menetapkan tim penyelenggara musrebang desa.

Tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keluaran yang dihasilkan dalam tahapan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yaitu:

1. Dokumen rencana kerja pembangunan desa yang berisi: a) prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh alokasi dana desa atau swadaya; b) prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan akan dibahas pada forum musyawarah perencanaan tingkat kecamatan;

2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
3. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Hasil analisis partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dideskripsikan sebagai berikut.

1. Partisipasi Masyarakat pada tahap persiapan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa pada tahap persiapan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang meliputi musyawarah ditingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan Kelompok-kelompok masyarakat lainnya, partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut, masih cukup rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi didalam musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Minimnya informasi pada tahap persiapan musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu pada musyawarah ditingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, menunjukkan derajat partisipasi pada tangga partisipasi yang pertama (*nonpartisipasi*).

2. Partisipasi pada tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dijelaskan bahwa pada tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menunjukkan derajat pertanda adanya partisipasi (*tokenism*) hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa terdapat informasi dan konsultasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggaarang Kabupaten Bondowoso, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa, dilaksanakan dimulai dari tahap persiapan serta dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap persiapan musyawarah perencanaan pembangunan desa masih cukup rendah hal tersebut disebabkan karena kurangnya informasi didalam persiapan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada tangga partisipasi, partisipasi masyarakat pada tahap persiapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menunjukkan derajat tangga partisipasi yang pertama yaitu pada tangga

nonpartisipasi. Kemudian pada tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menunjukkan derajat pertanda adanya partisipasi hal tersebut ditandai dengan adanya informasi dan konsultasi didalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

### Saran

Adapun saran peneliti terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2013 di desa Koncer Darul Aman adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah desa dalam hal ini pemerintah desa Koncer Darul Aman, perlu untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa berdasarkan petunjuk teknik yang ada guna untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. Hendaknya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa supaya musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bratakusumah, Deddy. S, & Solihin, Dadang. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktinya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Ixey, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi public dalam pemerintahan daerah (sebuah kajian dengan pendekatan berpikir sistem)*. Malang: lembaga penerbitan & dokumentasi FIA Unibraw.
- Santoso, Budhy & Gianawati, Nur dyah. 2005. *Manajemen Pembangunan Berbasis Masyarakat: Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Jember: Perform Project.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Surat edaran bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ perihal petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

